



KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, maka perlu mengangkat Pejabat Pengadaan barang/jasa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 38);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);
10. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personil Lainnya Bersertifikat Kompetensi dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024.
11. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 442.1/249 tanggal 25 Januari 2024 tentang Pemenuhan Personil Pelaksana Tugas PP dan PPK Dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

- : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Jabatan Fungsional dengan nama sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	SAMTIM EKO PUTRANTO, S.Kom, MM NIP. 197701252006041005	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

KEDUA

- : 1. Tugas Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang / Jasa adalah :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Bentuk Kontrak Pengadaan langsung terdiri atas :
- a. Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Surat Perintah Kerja digunakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - d. Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah);
 - e. Surat pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing* atau pembelian melalui toko daring.

- KETIGA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diktum KEDUA dan KETIGA meliputi pekerjaan/pengadaan Barang/Jasa Lainnya dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

URIP SIHABUDIN

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Prov. Jawa Tengah;
2. Para Kepala Bagian dilingkungan Set. DPRD Prov. Jawa Tengah;
3. Bendahara Pengeluaran Set. DPRD Prov. Jawa Tengah;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Set. DPRD Prov. Jawa Tengah;
5. Pertinggal.